## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN

Alamat: Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 Telepon: 0751-72701,72702, Faksimile: 0751-72702 Laman: http://faperta.unand.ac.id-mail: dekan@agr.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR: 26 / /UNI6.1/D/KPT/2019

TENTANG

MENUNJUK /MENGANGKAT DOSEN PENGABDIAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN JURUSAN SOSIÁL EKONOMI PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

## DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor: B/753/UN.16.01/3.4/RT.01.00/2019 tanggal 4 November 2019 hal Surat Keputusan Pengabdian Mansyarakat.

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengabdian Masyarakat dosen Program Studi Penyuluhan Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas dengan judul "Membangun Sinergi Antara Perguruan Tinggi dengan Lemabga Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumbar Dalam Disfusi Inovasi Pertanian".
- Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen Pengabdian Masyarakat dosen Program Studi Penyuluhan Penyuluhan Jurusan Sosial Ekonomi Pertarian Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara:
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas:
- Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 875/III/A/Unand-2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021:
- Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2019 Nomor SP. DIPA.-042.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk / Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai anggota Pengabdian Masyarakat dosen Program Studi Peyuluhan Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi

Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

KEDUA

Sebagai Pengabdian Masyarakat Dosen Program Studi Peyuluhan Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas bertanggungjawab kepada Dekan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU

Univesitas Andalas 2019.

KEEMPAT

Keputusan ini dilaksanakan pada tanggal 9 November 2019 di Kabupaten Solok, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





## Tembusan

- Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
- 2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR TANGGAL TENTANG

261 /XIV/D/KPT/2019
8 November 2019
Menunjuk/Mengangkat Dosen Pengabdian Masyarakat Dosen Program Studi Penyuluhan Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

No.	Nama	Gol.	Jabatan <sup>2</sup>
1.	Ir. Dwi Evaliza, MS	IV .	Ketua
2.	Ir. Zelfi, M.Si	IV	Anggota
3.	Ir. Yusri Usman, MS	IV	Anggota
4.	Ir. M. Refdinal, M.Si	IV	Anggota
5.	Dr.Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si	III	Anggota
6.	Dr. Yenny Oktavia, SPi, M.Si	III	Anggota
7.	Syofyan Fairuzi, SPT, MS	III	Anggota
8.	Dr. Sri Wahyuni, SP, M.Si	III	Anggota
9.	Dra. Elfi Rahmi, M.Si	III	Anggota
10	Dr.Ir. Rusda Khairati, M.Si	111	Anggota
11.	Ir., Syahyana Raesi, M.Sc	III	Anggota
12	Dr.lr. Faidil Tanjung, M.Si	IV	Anggota

pkan di Padang Diteta